



KEMENTERIAN PERTANIAN

PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

:
:
:
:
:

: Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan ASN Pertanian

Indria Fitriani, S.H. M.AP.
NIP 197211061999032002

: **SOP Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama**

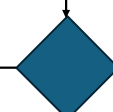
DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Pada Tingkat Instansi
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 104/Kpts./KP.230/A/02/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmenta Nomor 872/Kpts/KP.230/A/12/2024 Tentang Struktur Penyelenggara Kementerian Pertanian Corporate University
10. Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 85/Kpts/KP.230/I/04/2025 tentang Tim Efektif Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Kementerian Pertanian Corporate University)

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Jika tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan, maka akan timbul implikasi hukum yang merugikan dan kerjasama yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kapus	KaTU/Ketsi	Katimker	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Usulan Kerja Sama dari unit kerja dan/atau lintas lembaga					Surat masuk Surat penerimaan permohonan kerja sama dari unit kerja sama dan/atau lintas lembaga	15	Disposisi surat	
2	Melaksanakan rapat internal pembahasan usulan kerja sama					Disposisi, Usulan Kerjasama, Laptop, proyektor, surat undangan, daftar hadir	960	Notulensi rapat, daftar hadir rapat, draft laporan hasil rapat internal	
3	Membuat dan Melaporkan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama					Notulensi rapat, daftar hadir rapat, draft laporan hasil rapat internal	240	laporan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama	
4	Memeriksa dan melaporkan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama					laporan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama	60	laporan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama	
5	menerima, mengkoreksi dan mengarahkan laporan hasil rapat internal untuk ditindaklanjuti					laporan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama	15	laporan hasil rapat internal pembahasan usulan kerja sama	